

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijarah atau transaksi upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai kompensasinya. Dalam praktiknya, selalu berkaitan dengan suatu manfaat yang dituju, tertentu dan jelas pekerjaannya, bersifat mubah, jelas waktunya dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan tertentu pula, baik dengan cara mendahulukan upahnya maupun dengan mengakhirkannya. Dalam kegiatan muamalah tidak terlepas harus adanya kejujuran antara kedua belah pihak yang ingin melakukan perjanjian.

Jujur adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi, bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti makna jujur itu sendiri. Apalagi perkara kejujuran merupakan perkara yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah, di mana yang

terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti perkara jual-beli, utang-piutang, upah-mengupah, sumpah dan sebagainya.

Jujur merupakan sifat yang terpuji, Allah menyanjung orang-orang yang mempunyai sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Termasuk dalam jujur adalah jujur kepada Allah, jujur dengan sesama dan jujur kepada diri sendiri. Sebagaimana yang terdapat dalam hadist yang shahih bahwa Nabi bersabda :

عن أبي وا عل عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي ص م قال :
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ
وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا¹

Artinya : “ *Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang yang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.*” (Muslim)

¹ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Tarmidzi*. Juz 4, h. 306 . Dan *Shahih Bukhari, bab adab*, h. 2.465

Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta.


Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan, sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seorang yang berbuat riya' tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya.

Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid'ah; secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut Nabi, tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Yang jelas, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya, dusta, merupakan sifat orang yang munafik.

Imam Ibnul Qayim berkata, Iman dasarnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq dasarnya adalah kedustaan. Maka, tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah menggambarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi

seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan dari azab, kecuali kejujuran (kebenarannya).²

Allah berfirman dalam surah Al Maidah ayat 119 :



Artinya : "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadapNya (QS. Al- Maidah : 119) ³

Dalam kehidupan sehari-hari dan ini merupakan bukti yang nyata kita dapat seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain, rezkinya lancar-lancar saja, orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya, karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemuliaan dan nama yang baik. Dengan begitu sempurna lah baginya kebahagiaan dunia akhirat.

Dalam Islam kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan yang disyariatkan oleh Allah Swt demi untuk memudahkan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. Melalui kegiatan muamalah


² Artikel, [www. Muslim. Or.id](http://www.Muslim.Or.id)

³ Departemen Agama RI , *Al-Quran dan terjemah*, h. 184

ini pula mereka saling membantu dan tolong-menolong untuk meringankan beban hidup sesamanya.

Terkait dengan kegiatan muamalah yakni permasalahan upah-mengupah, ada penyimpangan yang terjadi di sebuah toko perbaikan printer di daerah Barabai, tepatnya di jalan pasar baru, di toko perbaikan printer Surabaya Com, di mana pada saat si A ingin memperbaiki printernya type Epson Stylus C45 kepada pihak teknisi perbaikan printer, pihak teknisi printer tersebut menyatakan bahwa ada kerusakan pada bagian komponen “Head (berfungsi sebagai penyemprot tinta) printer tersebut. Karena si A tidak terlalu memahami kerusakan pada printernya, maka si A menyetujuinya. Akan tetapi setelah ditelusuri dari beberapa pihak yang memahami tentang perbaikan printer, ternyata apa yang dinyatakan oleh pihak teknisi perbaikan printer tidaklah benar. sebenarnya kerusakan yang terjadi pada printer tersebut bukanlah pada bagian “Head” hanya pada bagian “Cartridge”. Ternyata kerusakan tersebut hanyalah rekayasa dari pihak teknisi perbaikan printer demi meraup keuntungan yang banyak, karena apabila kerusakan itu terletak pada bagian head printer maka biaya perbaikan lebih mahal, hal ini menunjukkan adanya indikasi kecurangan yang berakibat pada kerugian bagi orang lain, pihak teknisi perbaikan printer menggunakan kesempatan ketidaktahuan konsumen dalam hal perbaikan printer sebagai sarana dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

Seorang yang beriman dan jujur, tidak akan berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Beberapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Sebagaimana firman-firman Allah yang berikut ini :



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (At-Taubah 119) “.*⁴

Dan sabda Nabi SAW :

عن أبي وا عل عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي ص م قال :
 إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ
 وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.⁵

Artinya: *"Jauhilah kebohongan, maka sesungguhnya kebohongan membawa kepada kefasikan, dan sesungguhnya kefasikan membawa ke neraka. Senantiasa seseorang berbohong, dan mencari-cari kebohongan, sehingga ia ditulis di sisi Allah SWT sebagai pembohong*

⁴ Ibid, h 301

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* h. 341

Beranjak dari permasalahan yang terjadi di lapangan tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, mengenai gambaran Praktik Upah-Mengupah Perbaikan Printer dalam melaksanakan pekerjaannya, dan kemudian peneliti tinjau dari aspek hukum Islam terhadap gambaran praktik upah-mengupah perbaikan printer Cabang Barabai Dari Tinjauan Hukum Islam “

Dari uraian di atas tersebut peneliti tertarik untuk menuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Praktik Upah-Mengupah Perbaikan Printer Cabanag Barabai dari tinjauan Hukum Islam “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran praktik upah-mengupah perbaikan printer cabang Barabai?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah perbaikan printer cabang Barabai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran praktik upah-mengupah perbaikan printer cabang Barabai.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah perbaikan printer cabang Barabai.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
2. Sebagai bahan ilmiah bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai tambahan pustaka bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, pada umumnya, dan fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis berikan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik adalah pembayaran upah dalam perbuatan, pembalasan jasa atau tenaga seseorang yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.⁶
2. Upah-mengupah adalah memberikan upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu.⁷ yang dimaksud disini adalah adanya pihak pekerja untuk melakukan pekerjaan tertentu, kemudian pihak yang memberikan kerja, membayar upah kepada pihak pekerja setelah selesai bekerja.
3. Printer adalah merupakan sebuah perangkat keras yang di hubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan.⁸

Dapat disimpulkan bahwa praktik upah-mengupah perbaikan printer adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pekerja untuk memperbaiki printer orang lain yang mengalami kerusakan, kemudian mendapatkan upah dari pemberi kerja setelah selesainya pekerjaan..

F. Kajian Pustaka

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 909

⁷ *Ibid*, h. 1132

⁸ [Http/Belajar-komputer.Com](http://Belajar-komputer.Com)

Berdasarkan penelaahan penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian berkaitan dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya adalah :

1. Skripsi Akhmad Rijani, NIM: 9801142311 yang berjudul “Upah-Mengupah Jaga Malam di Kawasan Jalan Veteran Menurut Hukum Islam, yang membahas perbedaan harga upah yang dikerenakan ada permainan dari pihak tertentu.
2. Skripsi Siti Faridah, NIM: 0201145142 yang berjudul “ Persepsi Beberapa Dosen IAIN Antasari Banjarmasin Terhadap Upah-Mengupah Pembuatan Skripsi Di kalangan Mahasiswa“ yang membahas mengenai pendapat beberapa dosen terhadap permasalahan upah-mengupah di kalangan mahasiswa.
3. Penelitian di atas berbeda dari penelitian yang penulis lakukan, walaupun bidang yang dibahas adalah sama. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan pada permasalahan mengenai praktik upah-mengupah perbaikan printer, sehingga penelitian yang penulis angkat mempunyai sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang terdahulu, begitu juga dengan subyek dan objeknya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah. Agar penelitian ini terarah perlu adanya rumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk dapat diketahui manfaat penelitian dirumuskan dalam definisi operasional dan signifikansi penelitian, batasan istilah dan untuk memudahkan penulis dan pembaca keseluruhan isi penulisan ini, maka disusunlah sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan hukum Islam tentang upah-mengupah yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis dan ketentuan dalam upah-mengupah.

BAB III Metode penelitian, yakni makna yang teratur dan sistematis untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada sub bab memuat jenis, sifat dan lokasi pelaksanaan penelitian. Setelah itu akan diterangkan pihak-pihak yang menjadi subyek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian yang dimuat dalam sub bab subyek dan objek penelitian. Kemudian akan diterangkan pula tentang data yang digali dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data. Selanjutnya dikemukakan pula tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Pada sub bab

tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai ini siap di munaqasahkan.

BAB IV Laporan hasil penelitian yakni, meliputi uraian tentang identitas responden yang memuat data diri responden yang menjadi sumber data, dan diskripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif di lokasi penelitian dalam bentuk uraian kasus. Kemudian uraian kasus dianalisis dengan tinjauan hukum Islam yang terdapat pada bab II.